



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

BAHRUM, Lahir : Medan, 12 Desember 1969, Jenis Kelamin : Laki-laki,
Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia,
Alamat : Sungai Akar RT 001/RW 001 Kelurahan Sungai Akar
Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 7 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 8 Mei 2024 dalam Register Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Rgt telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Sungai Akar RT 001/RW001 Kelurahan Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau maka berdasarkan hukum Pemohon dapat mengajukan permohonan ini ke pengadilan negeri rengat;
2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1402080108680001 tercantum atas nama BAHRUM, Tempat/ Tanggal Lahir: Medan, 12 Desember 1969 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 14 Januari 2021;
3. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-27012021-0005 tercantum atas nama BAHRUM, Tempat/ Tanggal Lahir: Medan, 12 Desember 1969 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 27 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor 1402081208100002 tercantum sebagai kepala keluarga atas nama BAHRUM, Tempat/ Tanggal Lahir: Medan, 12 Desember 1969 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 13 Januari 2021;
5. Bahwa Pemohon memiliki Duplikat Akta Nikah Nomor 672/22/III/2000 tercantum atas nama BAHRUM, Tempat/ Tanggal Lahir: Medan, 12 Desember 1969 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar tertanggal 23 Desember 2019;
6. Bahwa Pemohon memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Nomor 08Obob0638446 tercantum atas nama BAHRUM, Tempat/ Tanggal Lahir: Medan, 12 Desember 1969;
7. Bahwa anak pertama Pemohon bernama Ilham Pangasian Sitio lahir di Batam tanggal 18 Juni 2002, memiliki Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-03012020-0014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 14 Januari 2020 tercantum nama Pemohon sebagai ayah kandungnya bernama BAHRUM;
8. Bahwa anak kedua Pemohon bernama Siro Armaji Sitio memiliki Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-29012020-0035 lahir di Habatu tanggal 13 Januari 2006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 30 Januari 2020 tercantum nama Pemohon sebagai ayah kandungnya bernama BAHRUM;
9. Bahwa anak ketiga Pemohon bernama Fajar, Saka Sitio, lahir di Sungai Akar tanggal 02 Maret 2012, memiliki Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-03013030-0013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 09 Januari 2020 tercantum nama Pemohon sebagai ayah kandungnya bernama BAHRUM;
10. Bahwa Permohonan ini diajukan karena terdapat kesalahan dengan adanya perbedaan nama Pemohon pada beberapa dokumen sekolah berupa ijazah anak Kedua Pemohon yang bernama Siro Armaji Sitio, antara lain:
 - Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2016/2017 milik anak kedua Pemohon yang bernama Siro Armaji Sitio, tercantum nama Pemohon sebagai ayah kandungnya bernama BAHRUM SITIO;
 - Ijazah Sekolah menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020 milik anak kedua Pemohon yang bernama Siro Armaji Sitio, tercantum nama Pemohon sebagai ayah kandungnya bernama BAHRUM SITIO;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ijazah Sekolah Menengah Atas tahun pelajaran 2022/2023 milik anak kedua Pemohon yang bernama Siro Armaji Sitio, tercantum nama Pemohon sebagai ayah kandungnya bernama BAHRUM SITIO;
 - 11. Bahwa, kesemuanya dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin 10 tersebut adalah benar milik anak Pemohon;
 - 12. Bahwa karena perbedaan nama tersebut maka pemohon meminta kepada ketua majelis hakim di pengadilan negeri rengat untuk dapat di tetapkan bahwa orang yang bernama BAHRUM pada dokumen milik Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dengan BAHRUM SITIO yang tercatat pada Ijazah Sekolah anak kedua Pemohon adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
 - 13. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini dikarenakan anak Kedua Pemohon yang bernama Siro Armaji Sitio, lahir di Habatu, tanggal 13 Januari 2006 berencana akan mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI);
 - 14. Bahwa berkaitan dengan hal instansi yang bersangkutan memerintahkan agar Pemohon dapat kiranya bermohon untuk melakukan perubahan nama/ Penetapan orang yang sama melalui penetapan di Pengadilan Negeri agar bersesuaian nama Pemohon dengan Ijazah anak kedua Pemohon yakni menjadi BAHRUM SITIO;
 - 15. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Rengat bahwa Pemohon yang bernama **BAHRUM** seperti yang tertulis di dalam surat surat resmi pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk NIK 1402080108680001 , Kartu Keluarga (KK) Nomor 1402081208100002, Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-27012021-0005, nama yang tertulis yaitu BAHRUM sedangkan di Ijazah Sekolah anak Pemohon yang bernama Siro Armaji Sitio nama Pemohon tertulis **BAHRUM SITIO**, sebenarnya adalah nama Satu Orang yang Sama;
 - 16. bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Rengat Barat;
 - 17. bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari permohonan ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rengat Barat berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:
1. mengabulkan permohonan pemohon;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. memberikan izin kepada Pemohon bahwa penulisan nama Pemohon antara **BAHRUM SITIO** yang tercatat pada Ijazah Sekolah milik anak kedua Pemohon dengan **BAHRUM** yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 1402080108680001, Kartu Keluarga (KK) Nomor 1402081208100002, Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-27012021-0005, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Nomor 08Obob0638446, dan Duplikat Akta Nikah Nomor 672/22/III/2000 adalah Nama Orang yang sama yaitu Pemohon.
3. membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah meminta Pengadilan mengeluarkan penetapan agar menyatakan nama Bahrum Sitio dengan nama Bahrum adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti P-1 sampai dengan P-8 berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1402080108680001, tercantum atas nama Bahrum yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 14 Januari 2021. Telah diberi materai cukup dan asli ada pada Pemohon, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1402-LT-27012021-0005 tercantum atas nama Bahrum yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 27 Januari 2021. Telah diberi materai cukup dan asli ada pada Pemohon, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 672/22/III/2000, tercantum atas nama Pemohon Bahrum yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, tanggal 23 Desember 2019. Telah diberi materai cukup dan asli ada pada Pemohon, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1402-LT-03012020-0014 atas nama Ilham Pangasian Sitio yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 14 Januari 2020, Telah diberi materai cukup dan asli ada pada Pemohon, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1402-LT-29012020--0035 atas nama Siro Armaji Sitio yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 30 Januari 2020, Telah diberi materai cukup dan asli ada pada Pemohon, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1402-LT-03013030-0013 atas nama Fajar Saka Sitio yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 09 Januari 2020, Telah diberi materai cukup dan asli ada pada Pemohon, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Nomor 08OBob0638446 atas nama Bahrum yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri Kadang Panjang pada tanggal 6 Juni 1987, Telah diberi materai cukup dan asli ada pada Pemohon, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Ijazah tahun pelajaran 2016/2017 atas nama Siro Armaji Sitio yang diterbitkan oleh Sekolah Dasar 006 Sungai Akar Batang Gansal Indragiri Hulu pada tanggal 16 Juni 2017, Telah diberi materai cukup dan asli ada pada Pemohon, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020 atas nama Siro Armaji Sitio yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Batang Gansal pada tanggal 10 Juli 2020, Telah diberi materai cukup dan asli ada pada Pemohon, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas tahun pelajaran 2022/2023 atas nama Siro Armaji Sitio yang diterbitkan oleh SMA Negeri 1 Bandar pada tanggal 8 Mei 2023, Telah diberi materai cukup dan asli ada pada Pemohon, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1402081208100002, tercantum status sebagai Kepala Keluarga atas nama Bahrum yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 13 Januari 2021. Telah diberi materai cukup dan asli ada pada Pemohon, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 5/03-08/SA-Ket/V/2024, tanggal 07 Mei 2024, dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Akar, yang

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan pada pokoknya bahwa Bahrum merupakan orang yang sama, dengan Bahrum Sitio. Telah diberi materai cukup dan asli ada pada Pemohon, diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di dalam persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Fahrudin:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai abang Ipar dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk urusan anak kedua pemohon terkait Ijasahnya;
- Bahwa dalam ijasah anak Pemohon mencantumkan nama Pemohon dengan marganya yakni Bahrum Sitio sedangkan dalam dokumen kependudukan Pemohon tidak mencantumkan dan hanya menulis nama Pemohon sebagai Bahrum;
- Bahwa tidak masalah tidak mencantumkan marga di dokumen kependudukan karena secara kebiasaan orang batak tetap mengenalinya dari marganya;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Ernita Sialoho pada tahun 2000;
- Bahwa Pemohon dan isterinya memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Ilham Pangasian Sitio, Siro Armaji Sitio, Fajar Saka Sitio;
- Bahwa yang bermasalah dengan penulisan nama Pemohon dalam ijasah hanya pada anak kedua;
- Bahwa Bahrum dengan Bahrum Sitio merupakan orang yang sama;

2. Saksi Rosiah Saragih:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai Kakak Ipar dari Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan kesaksian bahwa Siro adalah anak dari Pemohon;
- Bahwa permasalahan dari Anak kedua Pemohon adalah ijazahnya nama Bapaknya ada marganya sedangkan di KK, KTP, Akta kelahiran dan Ijazah Bapaknya tidak ada marga;
- Bahwa adanya perbedaan nama pada Ijasah anak kedua Pemohon adalah karena pihak sekolah mengenal Pemohon dengan marga Sitio sehingga tanpa melihat nama di KTP langsung menulisnya Bahrum Sitio;
- Bahwa Bahrum dengan Bahrum Sitio merupakan orang yang sama;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini pada pokoknya adalah mengenai permohonan perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa memiliki KTP sebagaimana bukti tertanda P-1 dan Kartu Keluarga sebagaimana bukti tertanda P-11, yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat;
- Bahwa nama Pemohon dalam semua dokumen kependudukan dan Ijasah Pemohon adalah Bahrum;
- Bahwa dalam Ijasah anak kedua Pemohon yang bernama Siro Armaji Sitio nama Pemohon ditulis sebagai Bahrum Sitio yang menyertakan marga dari Pemohon;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi nama Bahrum dengan nama Bahrum Sitio adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia dan beralamat di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rengat, maka Pengadilan Negeri Rengat berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permintaan nama yang berbeda sebagai orang yang sama tidak termasuk dalam peristiwa penting bagi Warga Negara Indonesia sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa meskipun penetapan dua nama yang berbeda sebagai orang yang sama bukan termasuk dalam ranah pengaturan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan namun

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana asas *ius curia novit* bahwa Hakim dianggap mengetahui hukum sehingga pengadilan dilarang menolak perkara yang diajukan padanya. Selain itu sebagaimana tercantum dalam salah satu poin kode etik hakim yakni bedisiplin tinggi menyatakan Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Permohonan, tujuan Pemohon meminta ditetapkan agar nama Bahrum dengan Bahrum Sitio adalah karena adanya perbedaan nama Pemohon dalam ijasah anak kedua Pemohon (Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-10) dengan dokumen kependudukan Pemohon (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 dan bukti P-11);

Menimbang, bahwa adanya perbedaan nama tersebut dikhawatirkan akan menghambat kepentingan anak pemohon untuk mendaftar di institusi TNI sehingga penetapan bahwa nama Bahrum Sitio adalah orang yang sama dengan nama Bahrum akan diperlukan oleh anak kedua Pemohon tersebut dalam memenuhi syarat dalam pendaftaran pada Institusi TNI tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Bukti P-12 membenarkan bahwa nama Bahrum Sitio dengan nama Bahrum adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpandangan permohonan penetapan dua nama sebagai satu orang dapat diterima dan dikabulkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat yang juga disertai bukti-bukti sebagaimana yang telah ditentukan serta Pemohon benar-benar mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup dalam mengajukan permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu apabila dihubungkan dengan norma yang berlaku untuk dapat dilakukannya penetapan dua nama sebagai orang yang sama, Hakim menilai permohonan Pemohon untuk kepentingan tersebut melalui penetapan dari pengadilan adalah beralasan dan layak serta tidak bertentangan dengan aturan hukum maupun norma-norma lain sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan sedangkan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon bahwa penulisan nama Pemohon antara **BAHRUM SITIO** yang tercatat pada Ijazah Sekolah milik anak kedua Pemohon dengan **BAHRUM** yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 1402080108680001, Kartu Keluarga (KK) Nomor 1402081208100002, Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-27012021-0005, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Nomor 08OBob0638446, dan Duplikat Akta Nikah Nomor 672/22/III/2000 adalah Nama Orang yang sama yaitu Pemohon.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024, oleh Mochamad Adib Zain, S.H.M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Tulus Maruli Manalu, S.H

Mochamad Adib Zain, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK/ pemberkasan	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00 +</u>
J u m l a h	Rp 110.000,00
	(seratus sepuluh ribu rupiah)